



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2016/PA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan "*Penetapan Ahli Waris*" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kota Makassar (Puskesmas Bangkala - Makassar), bertempat tinggal Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya yang di tandatangani oleh kuasanya bertanggal 18 Maret 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register perkara Nomor :58/Pdt.P/2016/PA.Mks Pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Irwan bin Gatta, telah meninggal dunia, di RS. Grestelina - Makassar, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7371 -KM-05022016-0001, tanggal 05 Februari 2016 yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Wirnah binti Abd. Waris. S, pada



tanggal 02 Juni 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Pol-Mas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/43A/I/1994, tanggal 02 Juni 1994, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

- ANAK, tanggal lahir 04 Juni 1995 (berumur 20 tahun)
 - ANAK, tanggal lahir 24 Mei 1998 (berumur 17 tahun)
 - ANAK, tanggal lahir 12 November 2001 (berumur 14 tahun)
3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah Almarhum yang bernama ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan ibu Almarhum, yang bernama Hj. Sarfiah telah meninggal dunia pula pada tahun 2011.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
- , (Istri).
 - (Anak)
 - (Anak)
 - (Anak)
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum, diantaranya untuk pencairan uang tabungan Almarhum pada Bank Mandiri.

Primer:

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum (ALMARHUM), yang masing-masing bernama:



- (Istri).
- (Anak)
- (Anak)
- (Anak)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya oleh ketua majelis dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya sebagaimana maksud permohonan tersebut diatas.

Bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat masing masing berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum Irwan bin Gatta yang mengetahui Lurah Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanggal 15 Maret 2016 yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/43A/I/1994, tanggal 02 Juni 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Pol-Mas, yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-05022016-0001, tanggal 05 Februari 2016 yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.3



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irwan nomor 73711205129808090, yang diterbitkan oleh Lurah Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanggal 31 Juli 2015 yang telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.4

Bahwa disamping bukti surat surat, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Irwan.

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Januari 2016 di Makassar.

Bahwa kedua orang tua suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum suami pemohon meninggal dunia.

Bahwa tidak ada isteri almarhum yang lain selain Pemohon.

Bahwa Pemohon dengan almarhum Irwan dikaruniai 3 orang anak, anak pertama Laki-laki bernama Wirhan Widarsyahdi anak kedua perempuan bernama Nurul Annisaa, anak ketiga perempuan bernama Meuthia tisaa UI Janna.

Bahwa setahu saksi tidak pernah ada sengketa pemohon dan suami Termohon dan anak-anaknya.

Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar untuk mengambil uang almarhum suaminya di bank.

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal suami almarhum bernama Irwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016 karena sakit, di Makassar.

Bahwa kedua Orang tua almarhum suami Pemohon keduanya lebih dahulu meninggal dunia.

Bahwa pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dari almarhum suaminya anak pertama laki-laki bernama Wirhan widarsyahdi, anak kedua perempuan bernama Nurul annisaa, dan anak ketiga bernama Meuthia Tisaa UI Janna.

Bahwa Isteri dari pada almarhum Irwan hanya satu orang yaitu pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang almarhum suaminya di bank.

Bahwa para pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan membenarkan semua keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 huruf (b) serta penjelasan umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pokok perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan secara formil dapat diterima, diperiksa dan diadili sebagai perkara volunter.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Irwan bin Gatta, telah meninggal dunia, di RS. Grestelina - Makassar.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Wirnah binti Abd. Waris. S, pada tanggal 02 Juni 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Pol-Mas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/43A/I/1994, tanggal 02 Juni 1994, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 04 Juni 1995 (berumur 20 tahun)
 - ANAK, tanggal lahir 24 Mei 1998 (berumur 17 tahun)
 - ANAK, tanggal lahir 12 November 2001 (berumur 14 tahun)
3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, Almarhum yang bernama ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan ibu Almarhum, yang bernama Hj. Sarfiah telah meninggal dunia pula pada tahun 2011.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - (Istri).
 - (Anak)
 - (Anak)
 - (Anak)
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum, diantaranya untuk pencairan uang tabungan Almarhum pada Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan pemohon yang wajib dibuktikan oleh para pemohon adalah apakah benar dan kapan almarhum



bin Gatta meninggal dunia ?, Siapa ahli waris sah yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut pada saat meninggal dunia ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonan, para pemohon mengajukan bukti surat masing masing dengan kode P.1 sampai P.4 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara penetapan ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Irwan bin Gatta, telah meninggal dunia, di RS. Grestelina - Makassar.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Wirnah binti Abd. Waris. S, pada tanggal 02 Juni 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Pol-Mas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/43A/II/1994, tanggal 02 Juni 1994, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 04 Juni 1995 (berumur 20 tahun)
 - ANAK, tanggal lahir 24 Mei 1998 (berumur 17 tahun)
 - , tanggal lahir 12 November 2001 (berumur 14 tahun)
3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah Almarhum yang bernama Gatta meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan ibu Almarhum, yang bernama Hj. Sarfiah telah meninggal dunia pula pada tahun **2011**.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - (Istri).
 - (Anak)
 - (Anak)
 - (Anak)



5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris ~ lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum, diantaranya untuk pencairan uang tabungan Almarhum pada Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa P.1 sampai P. 11 semuanya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi kewenangannya masing masing berdasarkan peraturan perundang undangan, memuat waktu pembuatan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat surat yang diperiksa, isinya berhubungan langsung dengan apa yang diperkarakan oleh pemohon, tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan sengaja dibuat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diperiksa di persidangan, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, i para saksi diperiksa satu persatu dan keduanya telah disumpah menurut

tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat syarat formal dan materil, serta batas minimal yang ditentukan, maka bukti surat surat dan kesaksian kedua orang saksi dari pemohon, menurut hukum sah sebagai alat bukti dan dalil dalil yang dikuatkan patut dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat surat dan keterangan saksi saksi, majelis hakim menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:



■
jf
C

I

4

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Irwan bin Gatta, telah meninggal dunia, di RS. Grestelina - Makassar.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Wirnah binti Abd. Waris. S, pada tanggal 02 Juni 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Pol-Mas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/43A/I/1994, tanggal 02 Juni 1994, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 04 Juni 1995 (berumur 20 tahun)
 - ANAK tanggal lahir 24 Mei 1998 (berumur 17 tahun)
 - ANAK, tanggal lahir 12 November 2001 (berumur 14 tahun)

3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah Almarhum yang bernama Gatta meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan ibu Almarhum, yang bernama Hj. Sarfiah telah meninggal dunia pula pada tahun 2011.

4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - (Istri).
 - (Anak)
 - (Anak)
 - (Anak)
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk mengurus

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.58/Pdt.P/2016/PA Mks



harta peninggalan Almarhum, diantaranya untuk pencairan uang tabungan Almarhum pada Bank Mandiri.

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.58/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan / harta peninggalan.

Menimbang, bahwa terbukti almarhum Irwan bin Gatta pada saat meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum sebagai pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) untuk menetapkan ahli waris yang berhak, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian, yang antara lain adalah menurut hubungan darah, pemohon menjadi ahli waris karena hubungan darah dan perkawinan (isteri dan anak kandung pewaris).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka (1) permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris almarhum Irwan bin Gatta.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini semata-mata hanya dapat digunakan oleh para pemohon sebagai ahli waris sah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Irwan bin Gatta.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang



Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada pemohon.

Menimbang dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum (ALMARHUM), yang masing-masing bernama:

(Istri).

(Anak)

(Anak)

(Anak)

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.**, dan **Drs. H. Maddatuang.,** masing masing sebagai hakim anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota dan **Dra. Ha sna Mohammad Tang.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H

Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.



Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang.,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	171.000,- (rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)